



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DINAS SOSIAL

Jl. Langko No. 57 Mataram, Kode Pos : 83125, Telp./Fax. (0370) 625896
website : sosial.ntbprov.go.id, email : sosial@ntbprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR : 1.3 TAHUN 2025

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PADA DINAS SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan Pengujian tentang Konsekuensi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 17. Selanjutnya Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa pengklasifikasian ditetapkan oleh PPID di setiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan Pada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 3. Peraturan Pemrintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan Pada Dinas Sosial Provinsi NTB sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mataram
Pada Tanggal : 2 Januari 2025

KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,



H. AHSANUL KHALIK

Lampiran

Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB

Nomor : 1.2 Tahun 2025

Tentang Daftar Informasi Publik Dikecualikan
Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
DINAS SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Dinas Sosial Provinsi NTB, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

No.	Jenis informasi Yang Dicualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
1	Laporan Keuangan yang belum diaudit	1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 2. PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 3 3. UU No. 17 Tahun 2003 Pasal 31 4. Permendagri 13 Tahun 2006	Terjadi penyalahgunaan informasi untuk kepentingan tertentu yang berpotensi, informasi yang dapat membahayakan Negara, informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan dan informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi	1. Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen 2. Menghindari kesalahpahaman terhadap informasi dimata publik	Sampai laporan hasil pemeriksaan
2	Data pribadi penerima bantuan	1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 g dan h 2. PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 3	Mengungkap Informasi Pribadi	1. Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen 2. Menghindari kesalahpahaman terhadap informasi dimata publik	Sampai ada surat permintaan resmi dan berita acara
3	Daftar user dan pasword server/ aplikasi/ perangkat TIK	1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 2. PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 3 3. UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 30- 37 4. PP PSTE No. 82 Tahun 2012 Pasal 7 ayat 1 , Pasal 12 ayat 1 (b) 5. Permenkominfo No. 4 Tahun 2016	Terjadi penyalahgunaan informasi untuk kepentingan tertentu yang berpotensi, informasi yang dapat membahayakan Negara, informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan dan informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi	1. Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen 2. Menghindari kesalahpahaman terhadap informasi dimata publik	Permanen
4	Source Kode Aplikasi Khusus	1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 2. PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 3 3. UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 30- 37 4. PP PSTE No. 82 Tahun 2012 Pasal 7 ayat 1 , Pasal 12 ayat 1 (b) 5. Permenkominfo No. 4 Tahun 2016	Terjadi penyalahgunaan informasi untuk kepentingan tertentu yang berpotensi, informasi yang dapat membahayakan Negara, informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan dan informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi	1. Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen 2. Menghindari kesalahpahaman terhadap informasi dimata publik	Permanen
5	Hasil Pengujian Keamanan Sistem Informasi	1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 2. PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 3 3. UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 30- 37 4. PP PSTE No. 82 Tahun 2012 Pasal 7 ayat 1 , Pasal 12 ayat 1 (b) 5. Permenkominfo No. 4 Tahun 2016	Terjadi penyalahgunaan informasi untuk kepentingan tertentu yang berpotensi, informasi yang dapat membahayakan Negara, informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan dan informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi	1. Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen 2. Menghindari kesalahpahaman terhadap informasi dimata publik	Permanen

No.	Jenis informasi Yang Dicualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip
			Dibuka	Ditutup	
6	Catatan Medis/ Rekam Medis Klien pada Panti	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP pasal 17 g,h 2. Permenkes RI No. 269/Menkes/Per/III/2008	Mengungkap Informasi Pribadi	1. Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen 2. Menghindari kesalahpahaman terhadap informasi dimata publik	Sampai ada surat permintaan resmi dan berita acara
7	Data Kependudukan Keluarga Penerima Manfaat	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP pasal 17 g,h 2. UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 85 Ayat 3 3. UU No. 24 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang administrasi kependudukan pasal 84 ayat 1	Mengungkap Informasi Pribadi	1. Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen 2. Menghindari kesalahpahaman terhadap informasi dimata publik	Sampai ada surat permintaan resmi dan berita acara
8	Data Pegawai ASN	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP pasal 17 huruf g dan h 2. UU No. 5 Tahun 2014 Tentang ASN pasal 127 3. UU 25 Tahun 2014 Pasal 128	Mengungkap Informasi Pribadi	1. Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen 2. Menghindari kesalahpahaman terhadap informasi dimata publik	Sampai ada surat permintaan resmi dan berita acara

